



Analisis Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi

Dendi Rahmadani^a, Liza Tasya Yarisman^b, Sinlin Sinaga^c

^{a,b,c} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-Mail: laurensiusdendi@gmail.com; liza.tasya2000@gmail.com; sinlinsinaga15@gmail.com

Abstract

A democratic party in the 2024 elections, which is a place for the transition of executive power, raises several heated issues. One of them is the addition of the President's term of office which is widely discussed in various media crews. The purpose of writing this article is to find out about the issue of increasing the term of office of a President in a democratic country. What is the form of the restrictive arrangement and what is the purpose of limiting the office of a President in that democracy? To thoroughly explore the problems and objectives in this article, the normative juridical method is applied by analyzing phenomena with laws and regulations and some other literature. The issue of increasing the term of office of a President has received a response from many circles, this is because it will give rise to abuse of authority that occurred during the previous President's term, namely President Soeharto who served more than two terms and was very long even though elections had been held but still always became the sole candidate. After the amendment of the 1945 Constitution through the session of the People's Consultative Assembly in 1999, it is obvious as stated in Article 7 of the 1945 Constitution "The President and Vice-President hold a term of office for 5 years and thereafter may be re-elected to the same office, only for one term". In essence, the limitation of the abdication of power is not a thought, but difficulty and obstacles that have material differences to carry out its power.

Keywords: Leader, Trust, Power

Abstrak

Menuju pesta demokrasi pada Pemilu 2024 yang mana merupakan ajang peralihan kekuasaan eksekutif memunculkan sejumlah isu-isu yang memanas. Salah satunya penambahan masa jabatan Presiden yang banyak diperbincangkan di berbagai awak media. Tujuan dalam penulisan artikel ini untuk mengetahui terkait isu penambahan masa jabatan seorang Presiden dalam negara demokrasi. Bagaimana bentuk pengaturan pembatasan tersebut dan apa tujuan dari pembatasan jabatan seorang Presiden dalam negara demokrasi tersebut. Untuk dapat mengupas tuntas permasalahan serta tujuan dalam artikel ini, maka diterapkan metode yuridis normatif dengan menganalisis fenomena dengan peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur lainnya. Isu penambahan masa jabatan seorang Presiden mendapat respon dari banyak kalangan, Ini dikarenakan akan memunculkan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi pada masa

Presiden sebelumnya, yakni Presiden Soeharto yang menjabat lebih dari dua kali masa periode dan sangat lama meski sudah dilakukan pemilu namun tetap saja selalu menjadi calon tunggal. Setelah di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, bahwa sangat jelas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pada hakikatnya terselenggara pembatasan pambatasan kekuasaan bukan suatu pemikiran, tetapi adanya kesukaran dan rintangan yang berifat perbedaan materil untuk melaksanakan kekuasaannya.

Kata Kunci: Pemimpin, Kepercayaan, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik. Yang mana hari ini Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan dimana untuk melancarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan berdasarkan keturunan bangsawan, tetapi tampuk pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam masa periode lima tahun sekali.¹ Sejarah dan perjuangan bangsa menyaksikan sejak di proklamirkan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 secara sah dan *de jure*. Negara Indonesia resmi menjadi Negara Kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik atau lebih jelasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir atas rasa nasionalisme, kesatuan meski dalam perbedaan dan keberagaman yang terbentang dari Sabang Sampai Marauke tercurahkan dalam rasa penderitaan dan rasa sepenanggungan yang mana pada akhirnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka tanpa ada nya rasa penjajahan, intervensi, pengklaiman dari negara atau siapaun didunia ini.

Selain negara Indonesia sebagai negara kesatuan, namun secara khas negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, artinya konsep dalam penyelenggaraan negara bercirikan demokrasi itu sendiri yakni “ dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Tidak sedikit, bahkan hampir seluruh negara dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Prinsip demokrasi disamping sebagai asas dari suatu negara yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tetingginya.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Pasal ini yang menjadi landasan bahwa negara dalam penyelenggaraan menerapkan prinsip demokrasi. Yang artinya masyarakat berperan secara langsung dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari sisi pemegang kekuasaan, bentuk hukum bahkan sampai dengan arah haluan negara yang di amanahkan melalui lembaga perwakilan yang sering di sebut Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dan Presiden (eksekutif).

Jika kita merujuk pada teori-teori kedaulatan negara, suatu negara mengakui adanya pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam hidup mereka. Kekuasaan tertinggi ini sudah dipastikan akan mendominasi hidup mereka, yang menjadi suatu alasan sebagai penguasaan hidup mereka. Secara etimologi arti dari kata “kedaulatan” berarti

¹ Mahmuzar, “a Reformasi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020). Hlm. 302.

superioritas belaka, namun ketika kita menerapkan pada negara, kata tersebut di artikan superioritas dalam arti khusus, maksudnya dengan kata lain kedaulatan yang mengisyaratkan kekuasaan dalam pembuatan produk hukum serta melaksanakan.² Negara kita hari ini berdasarkan teori tersebut yang mana dapat kita implementasikan sebagai wujudnya nya dalam hal dewan perwakilan rakyat yang merupakan, perwakilan-perwakilan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan batas waktu jabatan sebagaimana yang telah di atur secara sah dalam perundang-undangan. Undang-undang tersebut adalah hasil dari kesepakatan dari lembaga legislatif yang diberi wewenang untuk merancang dan membentuk undang-undang. Hal ini bertujuan memberikan wewenang serta batasan-batasan badan yang memegang kekuasaan dalam pelaksanaan kehidupan negara dan masyarakat yang menduduki wilayah negara.

Dalam penyelenggaraan negara diperlukannya peran dan kontribusi langsung rakyat yang di implementasikan langsung dalam bentuk pemilihan umum lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif mulai dari struktur organisasi tingkat desa sampai dengan yang paling tertinggi yaitu pimpinan pusat. Hak rakyat bukan hanya memilih, namun rakyat juga diberi hak untuk dipilih sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, rahasia dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Presiden merupakan hasil dari pemilihan umum di amanahkan sebagai penyelenggara pemerintahan dalam lembaga eksekutif diberi waktu dan batasan dalam memegang kekuasaan atau pun jabatan sebagaimana yang di uraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 yang berbunyi “ Presiden dan / atau wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk dua kali masa jabat”.

Beranjak akhir jabatan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 media masa dihebohkan dengan munculnya isu penambahan masa jabatan presiden ataupun penambahan periode masa jabatan seorang presiden dengan berbagai alasan di antaranya pemulihan ekonomi setelah terkena dampak covid-19. Secara mendasar isu penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam negara demokrasi jika dilaksanakan adalah suatu tindakan yang melecehkan konsitusi (*contempt of the contitution*), dan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah terhadap apa yang telah disepakati. Yang mana bentuk kesepakatan itu tercermin Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masa jabatan Presiden hanya dibatasi dua periode saja.³ Permasalahan ini sangat menjadi buming, tidak sedikit awak media yang mempublikasikan terkait isu ini salah satunya di lansir dari media suara.com terkait tanggapan Presiden Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat sejak periode pertama tahun 2014-2019 kemudian terpilih kembali pada periode kedua pada tahun 2019- 2024, yang menegaskan terkait isu tersebut.⁴ Selain itu isu ini mendapat

² Erifiza, *Ilmu Politik (Dakam Ilmu Sistem Politik Sampai Dengan Pemerintahan)* (IKAPI, 2008).hlm 89

³ Mochammad Fadlillah Dzikrie, “WACANA PENUNDAAN PEMILU : PENISTAAN KONSITUSI DAN IDENTITAS NASIONAL,” *OSFPreprints*, 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/n295z>.

⁴ Reza Gunandha, “Jokowi Tepis Isu 3 Periode dan Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024, Warganet Justru Kompak Mengaku Kasihan, Kenapa?,” *Suara.com*, diakses 31 Oktober 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/11/132317/jokowi-tepis-isu-3-periode-dan-tegaskan-pemilu-14-februari-2024-warganet-justru-kompak-mengaku-kasih>.

respon yang sangat panas, dari mulai kalangan aktifis maupun dari kalangan mahasiswa di seluruh Indoensia, tidak sedikit mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait isu perpanjangan masa jabatan ataupun penambahan periode kepala negara atau presiden yang di anggap telah mencederai konstitusi.

Sehingga melalui isu tersebut artikel ini mencoba untuk melakukan pengkajian terkait isu penambahan masa jabatan presiden dengan menghubungkan konsep negara Indonesia yang hari ini yakni Negara Hukum dan Demokrasi. Dan bagaimana bentuk-bentuk pembatasan-pembetasan, serta apa tujuan pembatasan tersebut. Dengan bertujuan penambahan wawasan serta mencari jawaban dari isu yang muncul tersebut. Selain itu sebagai bahan pembelajaran khususnya dikalangan mahasiswa hukum yang mana di sebut sebagai *agent of change*, *agent of control* dalam turut serta membangun bangsa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisis fenomena berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang meliputi buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Peneliti ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum di luar peraturan perundangan yaitu buku-buku dan jurnal hukum.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Negara Demokrasi

Secara harafiah pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, maka dapat di spekulasikan bahwa negara demokrasi merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat, yang memiliki arti bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat. Mengutip apa yang di sampaikan oleh Edi Purnama, bahwa kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui lembaga perwakilan (*indirect democracy*) dengan sistem Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Maksudnya, Konstitusi menghendaki lembaga perwakilan Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan perwakilan Rakyat yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat (*political representation*) dan Utusan Daerah-Daerah (*regional representation*)n serta Utusan Golongan-golongan (*functional representation*).⁵ Oleh karena itu, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara antara masyarakat dan pemangku kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Contoh lainya adalah syarat dari terbentuknya sebuah negara yaitu, rakyat, wilayah, pemerintahan. Pemegang kekuasaan di artikan sebagai pemerintahan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dengan konsep perwakilan di daerah maupun di tingkat pusat. Perwakilan ini secara efektif dilakukan dengan sistem pemilihan umum yang sah dengan syarat sah dengan tujuan untuk penyelenggaraan negara sebagai mana telah di atur dalam undang-undang.⁶ Maka

⁵ Budiman N P D Sinaga, "Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945," no. 59 (2013): 27-38.

⁶ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

dari itu pemerintahan yang menganut paham demokrasi wajib meletakkan rakyat sebagai subjek primer, yaitu setiap individu-individu (masyarakat) menstimulasikan terjelmanya suatu sistem negara berkedaulatan rakyat dan meletakkan rakyat sebagai hakim yang menentukan segala sisi dalam penyelenggaraan negara.

Negara Hukum Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep pemikiran mekanisme kekuasaan setiap negara terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dari dua konsep tersebut merupakan pengimplementasian dari keadulatan rakyat berdasarkan negara hukum. Termasuk konstruksi hukumnya harus diatur secara proposional dengan menautkan prinsip negara demokrasi dan negara hukum, meski pada asas kedua konsep tersebut saling bertolak belakang. Negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, sedangkan negara hukum merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum, sehingga perpaduan dari kedua konsep ini yang melahirkan demokrasi konstitusional.⁷ Pada abad ini kedua konsep tersebut bukan dua hal yang saling bertolak belakang lagi, namun merupakan jalinan yang sangat ideal. Dikarenakan negara yang berdiri berdasarkan hukum akan kaku dan pasif, dan negara yang hanya berdiri berdasarkan demokrasi tentu akan menjadi kacau dan tidak terkendalikan.

Idealisme model tatanan hukum nasional semuanya mengarah pada suatu tatanan hukum nasional yang dapat menjamin penyelenggaraan negara dan relasi warga negara, pemerintahan serta dunia internasional. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition* bahwa tatanan hukum nasional bertujuan menciptakan aturan hukum yang rasional, transparan, responsif kepada perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan tatanan hukum yang menindas, ortodoks dan reduksionistik.⁸

Didi Nazmi Yunas dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum” Ia menguraikan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya dalam kelangsungan penyelenggaraan negara perlu adanya instrumen sebagai alat penyeimbang kepada alat-alat kelengkapan negara atau lebih sering disebut penguasa yang mana dalam tindakan semata-mata harus taat dan berdasarkan hukum yang berlaku.⁹ Oleh sebab itu dapat dimaknai pendapat di atas bahwa ide gagasan negara hukum agar pemerintahan tidak dijalankan berdasarkan kehendak hati atau para pemangku jabatan, tetapi setiap kebijakan maupun regulasi yang keluar dari pemerintahan haruslah terlebih dahulu diatur oleh undang-undang atau berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dalam negara. Hukum dalam negara memiliki sifat membatasi tindakan-tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, apalagi sampai keluar dari apa yang telah ditentukan.

Penguasa Dalam Negara Hukum Demokrasi

Penguasa dalam negara hukum demokrasi adalah orang-orang yang meregulasikan hukum yang harus memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Maksudnya Penguasa diberi kewenangan untuk membuat produk hukum dengan tidak sebagai

⁷ Yuniar Riza Hakiki, “Relevansi Gagasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jalur Perseorangan terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi” 3, no. 1 (2020): 139-71, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.139-171>.

⁸ A.Ahsin Thohari Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ed. oleh Fajar, 8 ed. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012).hlm 72

⁹ D R Ahmad, “Negara hukum demokrasi,” 2021, <https://osf.io/xbd9q/download>.

penyalahgunaan yang buruk ataupun hanya sebagai faktor pendukung pribadi atau hanya etnis golongan tertentu saja. Namun harus memberi kemanfaatan bagi seluruh manusia yang berada dibawah pememrintahannya sebagai bentuk perwakilan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada teori Utilitarinisme yang di kemukakan oleh Jeremy Bentham, Ia menyatakan bahwa “*the greatest happiness of the greatest number*” yang artinya “tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”.¹⁰

Penguasa dan Hukum Sebagai Sarana Keadilan

Plato dalam bukunya *The Republik* mengungkapkan bahwa pemerintah adalah orang-orang aristokrat yang merupakan orang-orang bijaksana, maka dibawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Plato menyebutkan bahwa golongan aristokras sebagai negara ideal, yaitu adalah negara pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana yaitu para filsuf, yang mana pada masa itu pemerintahan dijalankan berpedoman pada keadilan sesuai ide orang arif tersebut. Sehingga pada masa itu orang bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.¹¹ Namun dengan merosotnya negara, baik dalam bentuk timokrasi, oligarki, tirani dan demokrasi maka sangat tidak mungkin semuanya berperan dalam pemerintahan yang adil. Sehingga aturan atau pembatas yang sering lebih dikenal dengan istilah “hukum” sangat dibutuhkan. Menurut Plato hukum merupakan instrumen untuk menghadirkan keadilan dengan situasi ketidakadilan.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur tentang masa serta periode jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden, yakni berbunyi “Presiden dan Wakil presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan”. Artinya sebagai negara yang berlandaskan hukum pemegang kekuasaan maupun rakyat harus bertindak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya peristiwa pada masa orde baru yang mana kala itu Presiden Soeharto menjabat kurang lebih 32 Tahun, yang menimbulkan polemik negara kala itu, bahkan ciri khas sistem pemerintah yang lebih dominan kepusat yang pada akhirnya harus lengser pada era reformasi.¹²

Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Demokrasi

Indoensia dalam sistemnya kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan tersebut pada hakekatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Konstitusi telah mengatur mulai dari pembatasan kedaulatan rakyat sampai dengan diselenggarakan kenegaraan dan pemerintahan, dan pada hakekatnya Konstitusi menjamin bahwa rakyatlah yang memiliki negara, serta dengan segala kewenangannya untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara, baik bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mengutip dari dua pendapat para ahli tentang tinjauan umum pemilu, Marsono menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana yang bersifat demokrasi untuk membetuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh

¹⁰ Airlangga, “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis.”3 (2019). Hlm . 1.

¹¹ Dr Markus Y Hage Dr. Bernard L. Tanya, Dr Yoan N. Siamnjuntak, *Teori Hukum*, 2013. Hlm. 38.

¹² Airlangga, “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis.”

Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berdasarkan pendapat di atas dapat di analogikan bahwa negara bergerak karena rakyat yang merupakan individu-individu yang mengeluarkan haknya untuk memilih secara langsung, badan badan kekuasaan yang ada di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang pada dasarnya merupakan perwakilan dan bukan pemegang kekuasaan seutuhnya. Maka dari itu sudah sangat jelas peran masyarakat adalah hal yang paling utama dalam menentukan arah haluan negara yang berkonsepkan demokrasi.¹³

Isu penunda Pemilihan Umum dan perpanjangan masa jabatan 3 periode telah menimbulkan respon yang sangat hangat dari kubu pro maupun kontra di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Banyak media yang menyebarkan dari arah pro maupun kontra, sehingga tidak sedikit memicu konflik mulai dari kalangan lembaga-lembaga yang dipilih langsung oleh masyarakat, kalangan kaum intelektual maupun kalangan aktivis dan akademis mahasiswa. Dari statement yang muncul berbagai dari sudut pandang dikeluarkan mengarah pada penolakan dan sebagian lagi ke arah sepakat terhadap penambahan masa periode jabatan seorang presiden di Negara Indonesia.

Hak kebebasan berpikir, berekspresi dan mengeluarkan pendapat bukanlah suatu yang haram ataupun salah dalam negara bercirikan demokrasi, namun suatu keharusan untuk memberikan masukan serta kritikan untuk menunjukkan jiwa demokrasi dalam rangka memajukan bangsa dari segi intelektual. Bahkan hak tersebut secara rinci telah di amanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, namun sebaliknya setiap kebebasan bukanlah suatu kebebasan yang bersifat mutlak atau di artikan tidak memiliki batasan sehingga menjadi absolut, tetapi sesuatu kebebasan yang di iringi oleh pembatasan-pembatasan yang di atur secara terperinci pula dalam peraturan-peraturan perundangan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan isu yang menimbulkan polemik di atas, maka artikel ini mengutip dari beberapa pendapat para ahli dalam bukunya. Aristoteles dalam bukunya *Political*, menyebutkan bahwa negara yang baik ialah, pertama, pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, negara yang memiliki pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-sewenangnya, ketiga pemerintahan berkonstitusi, maksudnya pemerintahan yang di jalankan berdasarkan kehendak rakyat, bukan pemerintahan yang bersifat paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Konsep pemikiran ini kemudian dikembangkan lagi oleh Freiderich Julius Stahl dengan konsep *rechtsstaat* yang lebih eksplisit pada abad ke-19 dan kemudian di lanjutkan oleh Imanuel Kant. Menurutny negara hukum di antaranya pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari penguraian kedua teori tersebut dapat di spekulasikan bahwa negara hukum dalam penyelenggaraan negara dan berbangsa haruslah tunduk pada ketentuan konstitusi.¹⁴

Menanggapi isu yang muncul artikel ini juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Setelah di Amandemenkan melalui sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, sangat jelas dalam Pasal 7 di sebutkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

¹³ Pemilu Dan et al., "Peralihan kewenangan..., Siswantana Putri Rachmatika, FH UI, 2009," 2009, 28-67.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. oleh Grafis Reka, Studio, 11 ed. (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), rajapers@rajagrafindo.co.id.

jabatan. Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menduduki masa jabatan selama dua periode saja.

Jika kita kembali pada masa sejarah hal yang sama pernah terjadi, namun pada waktu itu terkait masa jabatan presiden belum di atur sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Di masa Orde Lama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara melalui Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indoensia, yaitu Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup.¹⁵ Kemudian di masa orde baru melalui sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat melalui amanat Pasal 7 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipih kembali. Sehingga secara makna yang terkandung dalam amanat pasal 7 sebelum di amandemennya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoensia, Presiden dan Wakil Presiden masih bisa dipilih kembali dalam masa yang tidak di tentukan. Dikarenakan hal ini sehingga Presiden Soeharto bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indoensia kurang lebih 32 tahun.¹⁶

Pada masa pemerintahan orde baru yang memunculkan krisis moniter sehingga laju pengguran pada tahun 1998 memuncak 5,46 juta orang. Sehingga kalangan mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi besar dalam sejarah karena di anggap tidak bisa memimpin secara kapasistas seorang pemimpin. Maka dari itu melalui ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dimaknai tidak ada perpanjangan ataupun penambahan periode karena tidak menutup kemungkinan hal ini akan berdampak sangat luas, bahkan apabila tetap diterapkan secara otomatis, Undang-Undang Dasar 1945 harus di amandemen kembali.

Hakikat Penguasa, Kekuasaan merupakan suatu kekuatan untuk mengatur segala hal terhadap apa yang ia kuasai. Dalam suatu pemerintahan pun kekuasaan bukan sekedar hubungan dengan antar manusia, atau pengatur gejala yang muncul di masyarakat dan secara rasionalitas tidak tersangkut paut dengan alam. Seorang penguasa memilik wibawa yang tinggi sesuai dengan penunjang sebagaimana yang mengatur wilayah kekuasaannya. Sehingga isu yang muncul tersebut sudah pasti akan memunculkan stigma yang buruk sebagian besar masyarakat Indoensia, terlebih masyarakat yang sangat minim dapat sentuhan langsung dari Presiden dan Wakil presiden yang menjabat hampir dua periode itu dengan stigma bahwa pemerintahan dengan sangat mudah melakukan permainan dengan hukum yang ada.¹⁷

Sehingga dari pemikiran tersebut sangat setuju dengan apa yang di utarakan oleh Maurice Duverger tentang penguasa, ia menyebutkan bahwa, timbulnya dan terselenggaranya pembatasan-pembatasan kekuasaan penguasa itu bukanlah suatu pemikiran, tetapi oleh adanya kesukaran-kesukaran, dan kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan yang bersifat kebendaan atau materiil yang merintang. Maksud penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya, misalnya seperti raja Genghis Khan, yang memerintah dengan kekuasaan absolut. Maka dari pernyataan para ahli tersebut kita dapat mengambil makna bahwasannya pembatasan yang di buat hanyalah sebagai

¹⁵ Surya Dharma Putra Chanandika Dafri Widagdo, Lisa Rahmasari, "Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8358>.

¹⁶ Viva Budy Kusnandar, "Perubahan Masa Jabatan Presiden Indonesia Sejak Kemerdekaan, Siapa Presiden Terlama RI?," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/18/perubahan-masa-jabatan-presiden-indonesia-sejak-kemerdekaan-siapa-presiden-terlama-ri>.

¹⁷ Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Capelo* 1, no 1 (2019), Hlm . 1.

bentuk transparansi dari kekuasaan yang di pegang, dapat dikatakan sewaktu-waktu hukum atau pembatasan tersebut dapat saja di rubah.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar Indonesia sebagai penganut negara dengan sistem presidensial, yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” sehingga melalui pasal ini tercermin secara jelas seorang yang menduduki jabatan presiden sebagai peran utama yang paling besar bagi kelangsungan negara. Secara rasionalitas sejarah telah mencatat pengaruh presiden terhadap perpindahan dari konstitusi ke konstitusi lainnya yang meletakkan porsi besar terhadap kekuasaan presiden. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika dalil kedaulatan selalu dijadikan alasan menjalankan kekuasaan tanpa batas. Pilihan sistem Presidensial dalam negara Indonesia secara tidak langsung telah menjadikan presiden sebagai pemain utama dari segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dimulai dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sampai dengan pengesahan jabatan-jabatan penting dalam suatu lembaga negara meskipun hal ini di dukung dengan peraturan perundang-undangan. Jean Bodin dalam bukunya *Lex six de la Republique*, memandang kedaulatan negara sebagai kedaulatan yang tidak terputus-putus, kepunyaan republik, sedangkan orang-orang latin menyebutnya, yakni kekuasaan terbesar guna memerintah.¹⁸

Konsepsi tiga cabang kekuasaan negara Indonesia yang terdoktrin dari sistem *trias politica*, yang diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Hans Nawasky. Hakikatnya Presiden sebagai lembaga eksekutif, yakni sebagai pelaksana dari suatu Undang-Undang sedang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang. Namun seiringnya waktu konsep *trias politica* mengalami pergeseran dan konsep *check and balances* yang pada akhirnya membuat teori ini lebih fleksibel, yang mana presiden sebagai pelaksana undang-undang pada akhirnya bisa membentuk undang-undang yang mana itu menjadi tugas dan wewenang lembaga legislatif, oleh karena itu hakikatnya Presiden dalam kekuasaannya memiliki kekuatan untuk merubah peraturan perundang-undangan.

Jika kita melihat kondisi hari ini Negara Indonesia tercinta ini baru saja melakukan pemulihan terhadap perekonomian akibat bencana covid-19 yang baru saja meredam, pemerintahan melakukan segala upaya agar masyarakat tidak berkumpul dan berkerumun. Munculnya isu yang keluar dari pemerintah terkait perpanjangan masa jabatan presiden sudah pasti memicu pola pikir masyarakat tentang stigma bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum, terlebih kalangan mahasiswa yang hari ini cukup paham dinamika politik serta pemahan hukum serentak melakukan penyampaian aspirasi, sehingga secara tidak langsung pemerintah memancing masyarakat untuk berkumpul.

Sejatinya isu penambahan masa jabatan presiden dalam negara demokrasi bukanlah suatu hal yang salah. Namun perlu adanya koreksi dan sifat konsisten dalam berkonsensus. Karena bentuk, dan pengesahan suatu aturan manapun dalam negara demokrasi bersasakan musyawarah mufakat haruslah dilaksanakan. Perubahan pada Pasal-Pasal yang mengatur pembatasan jabatan seorang presiden bukan lah hal yang muncul bukan dari kekuatan suatu pihak namun oleh kesepakatan dalam suatu Sidang majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat dari seluruh daerah Nusantara.¹⁹

¹⁸ Haris Padli, “Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia.,” *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1797.

¹⁹ Siti Ulfa Juang Pahlawan, Neneng Salama, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia,” *RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2020).

Menurut artikel ini berdasarkan analisis di atas maka artikel ini berpendapat suatu kewajaran jika isu penambahan masa periode presiden Republik Indonesia menjadi sangat hangat, karena jika kita melihat kinerja pemerintahan pusat pada akhir-akhir ini sangat menurun mulai dari ekonomi yang menyusahkan masyarakat, munculnya Undang-Undang ciptakerja yang dianggap merugikan kaum buruh. Sehingga menjadi suatu kewajaran sebagai besar masyarakat melakukan unjuk rasa terkait penolakan penambahan masa jabatan presiden. Mengutip salah satu teori Peter G. Northouse tentang sifat pemimpin yang sosialbilitas. Sosiabilitas adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan. Pemimpin yang menunjukkan sosiabilitas cenderung bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis.²⁰ Mereka sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan menunjukkan perhatian atas kehidupan mereka. Jika hari ini kita memiliki pemimpin yang seperti ini menimbulkan suatu kepercayaan yang nyata yang kabarnya akan menyabat tiga periode, namun harus didukung dengan faktor yang sifatnya mengutamakan harapan masyarakat, karena pada hakikatnya, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam bangsa Indonesia.

Artikel ini sendiri terkait penambahan masa periode jabatan seorang presiden tidak suatu yang salah meskipun sudah di batasi ketentuan perundang-undang. Hari ini negara Indonesia berciri khas demokrasi, yang mana penyelenggaraan yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga penambahan masa jabatan presiden mendapat respon baik dari masyarakat yang dapat kita kalkulasikan 60% saja sudah sangat adil bila kita merujuk pada teori keadilan yang di kemukakan oleh Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.²¹ Sehingga dapat dipastikan setiap kebijakan ataupun keputusan yang muncul dari pemerintahan merupakan kehendak rakyat yang mana di sampaikan oleh lembaga perwakilan.

SIMPULAN

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Setelah di Amandemenkan melalui sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, sangat jelas dalam Pasal 7 di sebutkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Sehingga secara makna yang terkandung dalam amanat Pasal 7 sebelum di amandemennya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden masih bisa dipilih kembali dalam masa yang tidak di tentukan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar Indonesia sebagai penganut negara dengan sistem presidensial, yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" sehingga melalui pasal ini tercermin secara jelas seorang yang menduduki jabatan presiden sebagai peran utama yang paling besar bagi kelangsungan negara. Maurice Duverger tentang penguasa, ia menyebutkan bahwa, timbulnya dan terselenggaranya pembatasan-pembatasan kekuasaan penguasa itu bukanlah suatu pemikiran, tetapi oleh adanya kesukaran-kesukaran, dan kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan yang bersifat kebendaan atau materiil yang merintangai maksud

²⁰ Asep Solikin, Muhammad Fatchurahman, dan Supardi Supardi, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri," *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017): 90-103, <https://doi.org/10.33084/anterior.v16i2.41>.

²¹ Agus M Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Kajian Filsafat*, (2014) Hlm:166.

penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya, misalnya seperti raja Genghis Khan, yang memerintah dengan kekuasaan absolut. Namun penambahan masa periode jabatan seorang presiden tidak suatu yang salah meskipun sudah di batasi ketentuan perundang-undang. Hari ini negara Indonesia berciri khas demokrasi, yang mana penyelenggaraan yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga penambahan masa jabatan presiden mendapat respon baik dari masyarakat yang dapat kita kalkulasikan 60% saja sudah sangat adil bila kita merujuk pada teori keadilan yang di kemukakan oleh Roscoe Pound. Konsep trias politica mengalami pergeseran dan kosep check and balances yang pada akhirnya membuat teori ini lebih fleksibel, yang mana presiden sebagai pelaksana undang-undang pada akhirnya bisa membentuk undang-undang yang mana itu menjadi tugas dan wewenang lembaga legislatif, oleh karena itu hakikatnya Presiden dalam kekuasaannya memiliki kekuatan untuk merubah peraturan perundang-undangan. Sejatinya, berkenaan dengan isu yang muncul dan sempat menjadi topik utama awak media tersebut jika dilaksanakan bukanlah konstitusi sebagai alat yang patut dikritisi namun, ketidakkosinsisten lembag-lembag negara dengan apa yang telah diputuskan dan di sepakti

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D R. "Negara hukum demokrasi," 2021. <https://osf.io/xbd9q/download>.
- Airlangga, Shandi Patri a. "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis." *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.
- Chanandika Dafri Widagdo, Lisa Rahmasari, Surya Dharma Putra. "Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8358>.
- Dan, Pemilu, Pilkada Sebagai, Implementasi Demokrasi, D A N Kedaulatan, Rakyat Dalam, dan Negara Hukum. "Peralihan kewenangan..., Siswantana Putri Rachmatika, FH UI, 2009," 2009, 28–67.
- Dr. Bernard L. Tanya, Dr Yoan N. Siamnjuntak, Dr Markus Y Hage. *Teori Hukum*, 2013.
- Dzikrie, Mochammad Fadlillah. "WACANA PENUNDAAN PEMILU: PENISTAAN KOSNTITUSI DAN IDENTITAS NASIONAL." *OSFPreprints*, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n295z>.
- Erifiza. *Ilmu Poltik (Dakam Ilmu Sistem Poltik Sampai Dengan Pemerintahan*. IKAPI, 2008.
- Gunandha, Reza. "Jokowi Tepis Isu 3 Periode dan Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024, Warganet Justru Kompak Mengaku Kasihan, Kenapa?" *Suara.com*. Diakses 31 Oktober 2022. <https://www.suara.com/news/2022/04/11/132317/jokowi-tepis-isu-3-periode-dan-tegaskan-pemilu-14-februari-2024-warganet-justru-kompak-mengaku-kasih>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Relevansi Gagasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jalur Perseorangan terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi" 3, no. 1 (2020): 139–71. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.139-171>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Diedit oleh Grafis Reka, Studio. 11 ed. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014. rajapers@rajagrafindo.co.id.
- Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Diedit oleh Fajar. 8 ed. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012.
- Juang Pahlawan, Neneng Salama, Siti Ulfa. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2 (2020).
- Kusnandar, Viva Budy. "Perubahan Masa Jabatan Presiden Indonesia Sejak Kemerdekaan,

- Siapa Presiden Terlama RI?" databoks, 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/18/perubahan-masa-jabatan-presiden-indonesia-sejak-kemerdekaan-siapa-presiden-terlama-ri>.
- Mahmuzar, -. "a Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 302.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>.
- Padli, Haris. "Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia." *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1797.
- Santoso, Agus M. *Hukum Moral & Keadilan Kajian Filsafat*, 2014.
- Sinaga, Budiman N P D. "Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945," no. 59 (2013): 27-38.
- Solikin, Asep, Muhammad Fatchurahman, dan Supardi Supardi. "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri." *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017): 90-103. <https://doi.org/10.33084/anterior.v16i2.41>.